

**Kemitraan Pertanian: Melalui Asas Proporsionalitas Dengan Sistem Mudharabah**M. R. Firdausi¹, Dyah Ochtorina Susanti², Moh. Ali³, Noor Rizqiya Fimauidina⁴¹ Universitas Negeri Jember, Indonesia mrfrirdausi17@gmail.com² Universitas Negeri Jember, Indonesia³ Universitas Negeri Jember, Indonesia⁴ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia**ABSTRACT**

The decline in economic growth has an impact on increasing unemployment rates, both in the industrial and agricultural sectors, thereby making the poor population increase and becoming one of the groups most vulnerable to the impact of the Covid-19 pandemic. That is the fate of farmers who have been hit by the impact of the Covid-19 pandemic, and their situation is increasingly far from the prospect of achieving prosperity. Considering this, there is a need for a concept that can be an alternative for improving farmers' welfare through agricultural partnership patterns. In this regard, updating the agricultural partnership agreement model based on the principle of proportionality, in combining the muzara'ah contract with the mudharabah system, could be an alternative. This research is a normative legal research that analyzes legal rules relating to the principle of proportionality, muzara'ah contracts with the mudharabah system. The focus of research in this journal is: First, understanding and describing muzara'ah contract collaboration with the mudharabah system in the rice farming partnership pattern. Second, understand and seek justice based on the principle of proportionality of the muzara'ah contract with the mudharabah system in the rice farming partnership pattern.

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

2024-01-06

Accepted:

2024-10-02

Corresponding Author:

M. R. Firdausi,

mrfrirdausi17@gmail.com**Keywords:**

Agriculture; Muzaraah;

Mudharabah System;

Principle of Proportionality



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Firdausi, M. R., Susanti, D. O., Ali, M., & Firdausi, N. R. (2024). Kemitraan Pertanian: Melalui Asas Proporsionalitas Dengan Sistem Mudharabah. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Sebagaimana masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya bergantung pada sektor pertanian, baik sebagai penyedia bahan pangan maupun sumber utama pendapatan, yang pada gilirannya, dapat berlaku sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Sebagai instrumen, keberlakuannya terbukti disaat pandemi covid-19 mengguncang berbagai sektor kehidupan. Di tengah disrupsi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19, sektor pertanian mampu hadir sebagai tulang punggung perekonomian. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja ditengah sektor industri dan sektor lainnya melakukan rasionalisasi tenaga kerja, dan menjadi penampung tenaga kerja yang hubungan kerjanya diputus atau PHK dari sektor lain.

Ketika banyak sektor lain terdampak pandemi, pertanian tetap tumbuh dan menjadi sektor yang cukup kuat dalam menghadapi guncangan ekonomi.

Pada Agustus 2020, tercatat pertanian menampung tenaga kerja yang cukup besar, yaitu sebesar 29,04 persen, diikuti sektor perdagangan dan manufaktur masing-masing sebesar 18,63 persen dan 14,09 persen.¹ Data dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,² menyatakan bahwa pertanian pada tahun 2021 tumbuh 1,84 persen (yoy) dan berkontribusi 13,28 persen, sedangkan pada Q2-2022, pertanian menunjukkan konsistensi dengan pertumbuhan positif 1,37 persen (yoy) dan berkontribusi 12,98 persen terhadap perekonomian nasional. Peranan sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sekitar 13,28 persen pada tahun 2021 dan 12,98 persen pada tahun 2022.³ Hal ini menjadi kontribusi penting sektor pertanian dalam menghambat kemerosotan ekonomi sekaligus dalam rangka pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi covid-19.

Perkembangan dan kemajuan sektor pertanian di Indonesia cukup menjadi tumpuan dan harapan masyarakat sebagai sumber penghasil pangan dan pendapatan sebagian besar penduduk, terutama di pedesaan. Meski begitu, ketangguhan sektor pertanian yang mampu bertahan ditengah krisis pandemi dan krisis yang lain, tidak lantas berarti sektor pertanian tidak membutuhkan adanya penguatan, tentu pertanian pastilah juga memiliki masalah lain. Demikian dalam hal mempertahankan tren positif ekonomi tradisional (sektor pertanian), yang untuk sampai pada swasembada pangan, hasil produksi pertanian masih dihadapkan dengan banyak faktor. Seperti diketahui, beberapa persoalan yang seringkali di hadapi oleh petani saat produksi beras diantaranya, yaitu faktor cuaca, ketersediaan lahan, kualitas bibit, pupuk, ketersediaan infrastruktur, kecakapan maupun teknologi. Namun dari banyak masalah ini, persoalan utamanya adalah bahwa sebagian besar petani merupakan masyarakat miskin. Produktivitas pertanian sangat bergantung pada modal si petani untuk memproduksi dan mengelola lahan pertanian. Sedangkan pada kenyataannya, banyak petani di Indonesia yang berpendapatan rendah, yakni hanya sekitar 30 persen dari total pendapatan keluarga, ditambah penurunan produksi.⁴

Demikian meningkatnya produktivitas hasil pertanian, akan berdampak pada tingginya pendapatan petani dan sebaliknya, jika produktivitas hasil pertanian rendah maka sedikit hasil yang didapat petani. Akan tetapi meningkatnya produktivitas pertanian tidak juga selalu beriringan dengan nasib petani. Artinya dalam proses produksi akan ada banyak biaya yang perlu dialokasikan, selain adanya ketidakpastian keuntungan dari hasil produksi. Bahkan apabila hasil panen bagus, petani masih saja dihadapkan dengan penentuan Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras oleh pemerintah⁵ yang justru seringkali hanya

¹M. Zainul Abidin, *Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian*, Indonesian Treasury Review, Vol. 6, No. 2, 2021, h. 118.

² Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, HM.4.6/430/SET.M.EKON.3/08/2022.

³Badan Pusat Statistik, *Statistik Karet Indonesia 2021*, (Jakarta: Direktorat Statistik Tanaman, Hortikultura, dan Perkebunan, 2021), h. 3.

⁴ Mohammad Wahed, *Pengaruh Luas Lahan, Produksi, Ketahanan Pangan dan Harga Gabah Terhadap Kesejahteraan Petani Padi di Kabupaten Pasuruan*, Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 7, No. 1, 2015, h. 68.

⁵ Pada 27 Februari 2023 Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Surat Edaran No. 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras, sebagai upaya untuk mengendalikan laju harga gabah/beras, Satu indikator yang merugikan petani itu antara lain adalah adanya kesepakatan harga batas bawah sebesar Rp.4.200/kg dan batas atas Rp.4.550/kg untuk Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani. Padahal sepanjang tahun 2022 lalu, harga GKP di tingkat petani yang stabil di atas Rp.5.500/kg bahkan ada yang lebih dari Rp. 6.000/kg, dan harga beras premium dipasar tidak berada diatas HET Rp. 12.800/kg. Sebelum itu, bahkan harga beras di tingkat petani berada diatas Rp. 6.000/kg. Atas dasar itu, HET beras medium seharusnya bisa ditekan

berlaku cukup untuk menutupi ongkos produksi yang telah dikeluarkan petani, seperti saat ini, juga adanya ketidakpastian ekonomi nasional pasca pandemi yang mengakibatkan terjadinya kerentanan pada ukuran kapasitas rumah tangga untuk mengantisipasi, mengatasi, bertahan, dan memulihkan diri dari dampak covid-19. Sehingga cukup bagi petani untuk tidak berbuat banyak. Namun andil terbesar dalam penentuan kesejahteraan petani adalah kebijakan pemerintah yang memihak, dan bila berlaku sebaliknya, kesejahteraan petani hanya akan berada dibawah tekanan harga jual. Sebab itu, adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah menjadi hal yang sangat dinanti, demikian bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting, terutama sebab banyaknya penduduk yang bergantung dari sektor pertanian. Jika produksi pangan terganggu, bisa mendorong kenaikan harga, dan sangat memungkinkan untuk membuat terjadinya instabilitas politik, sedang saat kita impor maka negara terindikasi gagal dalam menciptakan kedaulatan pangan dan perut kita bergantung pada negara lain.⁶

Seperti diketahui ketersediaan beras maupun kebijakan pemerintah sangat berpengaruh pada penentuan harga beras.⁷ Kendati demikian, terdapat suatu fakta lain bahwa harga beras malah memiliki keunikannya sendiri, sehingga diperlukan langkah kehati-hatian dalam proses penentuan harganya. Keunikan tersebut antara lain, beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan adanya kenaikan harga beras, tetapi bilamana harga beras tinggi maka akan membuat bertambahnya penduduk miskin. Bahkan sekalipun pemerintah menaikkan harga dasar penjualan padi, tapi petani tetap saja akan miskin. Satu contoh, dalam kajian yang dilakukan Bank Dunia (2004) menyimpulkan bahwa kenaikan harga beras hingga 33 persen telah menyebabkan kenaikan angka kemiskinan sebanyak 3,1 juta orang. Hal ini berarti setiap kali ada 3 kenaikan harga beras akan berakibat pada terjadinya pertambahan penduduk miskin dan sebaliknya, apabila ada penurunan harga beras maka terjadi menurunkan angka kemiskinan, tetapi akan meningkatkan kemiskinan pada kelompok petani.

Akibatnya dikemudian aktifitas pertanian mengantarkan petani pada keadaan dilematis. Satu kenyataan datangnya ancaman bagi proses regenerasi petani, bahwa kita telah terancam krisis petani akibat proses regenerasi yang berjalan stagnan. Tidak pula sedikit, dimana generasi muda pedesaan lebih memilih pindah ke kota dan meninggalkan sektor pertanian. Modernisasi menjadi salah satu penopangnya. Modernisasi juga sangat berpengaruh terhadap mobilitas penduduk usia muda pedesaan melalui fenomena migrasi dan menyebabkan ditinggalkannya pertanian. Fenomena ini, selaras dengan hasil pengamatan Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dimana banyak pemuda mengalami perubahan persepsi seiring arus modernisasi sehingga menjadi petani tidak lagi menjadi pilihan bagi mereka. Padahal Indonesia membutuhkan petani-petani yang produktif untuk memaksimalkan produksi pangan, terutama karena Indonesia adalah negara agraris.⁸

dibawah Rp. 10.000/kg dan tidak lebih dari 12.000/kg. Sehingga keuntungan setiap pelaku dalam pelaku pemberasan berimban.

⁶Sektor pertanian yang menghasilkan beras menjadi bagian komoditas ekonomi politik yang berpengaruh besar terhadap stabilitas pangan dan politik. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, sehingga menciptakan berbagai gejolak sosial dan politik dapat. Kondisi krisis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan pemerintahan yang berkuasa. Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto turun jabatan terkait dengan instabilitas harga pangan. Tuntutan rakyat terhadap mereka adalah turunkan harga pangan. Dalam laman new.widyamataram.ac.id, *Sektor Pertanian Penyelamat Ekonomi Masa Pandemi*, Universitas Widya Mataram, 13 November 2021

⁷*Ibid*

⁸Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam laman <http://lipi.go.id/berita/minat-bertani-generasi-muda-menurun-indonesia-terancam-krisis-petani/10836>, diakses pada 4 April 2023, pukul 23:44 WIB.

Kenyataan tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama dan perlu diselesaikan, baik bagi para akedemisi untuk menemukan alternatif maupun bagi pemerintah untuk merancang-menjalankan regulasi, yang dalam pada itu kita tidak akan menutup mata atas berbagai macam usaha yang telah diupayakan. Maka dalam keadaan inilah sektor pertanian benar masih memerlukan penguatan, memerlukan upaya transformasi, yang juga dengan segera dapatlah kita menemukan formulasi yang telah berlaku, yang terjadi secara sederhana dalam kehidupan petani. Suatu keadaan dimana ternyata ada petani yang sudah lebih dulu melakukan proses transformasi itu sendiri. Hal ini terlihat dari umumnya petani yang semula dapat dengan sendirinya mengeluarkan modal untuk membiayai produktifitas pertanian dengan lahan yang dimiliki, lalu beralih mencari pemodal untuk melakukan produktifitas pertanian, sehingga cukup menekan pengeluaran dari si petani. Sehingga yang demikian turut berlaku sebagai alternatif untuk mengurangi kerugian yang selalu mengkhawatirkan posisinya sebagai petani.

Tetapi uraian kontrak yang terjalin antara petani dengan pemodal, sebagaimana yang ada di Desa Galis, Kabupaten Pamekasan, diantaranya tidak memahami akad yang sedang digunakan, tidak mengetahui bahwa dengan adanya perjanjian yang disepakati pasti dengan sendirinya tidak terlepas dari sebuah asas sebagai suatu landasan, yang dalam hal ini adalah berlakunya dua akad sekaligus dalam kegiatan kemitraan pertanian, yaitu akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah*. Sementara kerjasama pemodal dengan pekerja adalah bentuk kerjasama *mudharabah*, suatu jenis akad kerjasama mengenai pembagian hasil usaha. Sedangkan akad *muzara'ah* digunakan karena kerjasama yang disepakati menyangkut objek lahan pertanian.

Berangkat dari sinilah penulis ingin menelaah, bagaimana akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* kemudian dapat menjadi alternatif bagi produktifitas pertanian, terlebih dalam perkembangannya, masalah padi sebagai hasil pertanian sekaligus sumber pendapatan petani, adalah masalah penting dalam perekonomian di Indonesia, yang mungkin juga akan terus berkembang, masalahnya, baik yang timbul dibidang harga, produksi dan penyediaan, konsumsi maupun impor, nyatanya hanya menyisakan arti penting 'penguatan' dalam sektor pertanian itu sendiri, yang bahkan tidak hanya menyeret sebagian pihak, melainkan semua orang yang menjadikan beras sebagai komoditas utama. Demikian penulis juga membatasi penelitian hanya pada sebagian persoalan, yakni tentang akad yang berkaitan dengan proses produksi dan penyediaan serta biaya dalam melakukan aktifitas pertanian, akad antara petani dengan pemodal dalam melakukan pembagian hasil pertanian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang.⁹ Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada analisis bahan hukum sebagai upaya untuk menjawab isu hukum. Mengenai bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, serta karya tulis lainnya yang bersifat menganalisis asas proporsionalitas, akad *muzara'ah*, dan sistem *mudharabah*. Sementara berkenaan dengan bahan non-hukum, yaitu kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kerjasama Akad *Muzara'ah* Dengan Sistem *Mudharabah* Dalam Pola Kemitraan Pertanian.

⁹Dewa Gede Atmadja, "Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum," Kertha Wicaksana 12, no. 2, 2018

Setiap kerjasama, pasti memuat suatu perjanjian. Suatu kerjasama tidak akan berlangsung dan berlanjut tanpa perjanjian. Sementara suatu perjanjian, akan berkenaan dengan persetujuan tertulis atau lisan dari pihak terkait, yang masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan, demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁰ Mengenai perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹ Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹² Dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada yang lain untuk melaksanakan suatu hal.¹³

Berkenaan dengan itu, terdapat bentuk perjanjian kerjasama dalam pertanian, yaitu *muzara'ah*. *Muzara'ah* sendiri berarti kerjasama untuk mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Menurut istilah fiqh ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya.¹⁴ Istilah *muzara'ah* dalam ilmu fiqh dibahas dalam hal kerjasama pertanian dan perkebunan antara pemilik lahan dan petani.¹⁵ *Muzara'ah* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama Hanafiah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian dari hasil bumi.¹⁶ Sedangkan menurut Hanabilah, *muzara'ah* adalah akad dalam bercocok tanam, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya agar ditanami dan yang bekerja diberi bibit.¹⁷

Akad *muzara'ah* sebagai suatu kerjasama bagi hasil dalam pengolahan pertanian, bertujuan untuk saling membantu kebutuhan, baik bagi petani maupun bagi pemilik lahan. Sementara pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, petani tidak memiliki lahan pertanian untuk bertani. Sebab itu lalu pemilik lahan memilih berkerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, diisyaratkan untuk pembagian hasilnya ialah sepertiga atau seperempat.¹⁸ Konsep ini digunakan dalam pertanian, dimana pemilik menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dipelihara dengan biaya dari petani tersebut, dan kemudian hasil panen dibagi antara pemilik tanah dengan petani, demikian dalam akad *muzara'ah* yang mana petani berlaku sebagai buruh. Sementara dalam praktik kemitraan disini, selain petani berlaku sebagai buruh, dalam melakukan praktik kerjasama dengan pemilik modal, sang petani juga berlaku sebagai pemilik lahan.

Selain adanya praktik kerjasama dengan akad *muzara'ah*, terdapat pula praktik kerjasama *mudharabah* (antara petani dengan pemodal), dimana pemilik modal hanya menyertakan uang, sementara lahan pertanian dari sang petani atau milik petani. Kerjasama antara pemodal dengan pekerja inilah yang dimaksud perjanjian *mudharabah*, yaitu akad antara dua belah pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 458.

¹¹Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 363.

¹²M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 6.

¹³Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 1

¹⁴Nanang Burhanudin, *Kitab Muamalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Fiqh Al-Qur'an) Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, Cetakan I (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010), h. 157.

¹⁵Habib Nazir dan M. Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), h. 473.

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*, h. 54.

¹⁸Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Sengketa Hukum Islam)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h.130.

diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.¹⁹ Sedangkan istilah *mudharabah*, menurut madzhab Syafi'i adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya serta keuntungannya dibagi. Dapatlah dipahami bahwa perjanjian antara petani dengan pemodal juga kerjasama *mudharabah*, yang mana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan nanti keuntungan yang didapat dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

Tentu kemudian terjadi penggabungan dua akad, penggabungan antara akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah*. Penggabungan akad atau yang biasa disebut multi akad (*hybrid contract/ al-uqud al-murakkabah*) sendiri merupakan hal yang biasa dan diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini berdasarkan pada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa semua kegiatan muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Multi akad, dalam pengertiannya yang ringkas adalah kesepakatan antara dua pihak guna melaksanakan suatu akad yang didalamnya mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad yang terhimpun dan semua hak serta kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu-kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad.²⁰

Model kemitraan ini dapat digunakan dalam pertanian, dimana pemilik mengelola tanahnya dan orang lain (sebagai pemilik modal) memberinya biaya, kemudian hasil panen dibagi antara pemilik tanah dengan petani. Meski sedikit berbeda dengan kebiasaan, dimana dalam akad *muzara'ah* petani berlaku sebagai buruh, dan yang lainnya sebagai pemilik tanah sekaligus pemilik modal, tetapi tidak pula mengubah substansi dasar dari diperbolehkannya kerjasama atas dasar adanya pembagian hasil yang proporsional. Penggabungan akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* dalam kemitraan pertanian padi merupakan konsep baru yang berbeda dengan kemitraan konvensional. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menyebutkan bahwa: "Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar."

Selaras dengan pengertian kemitraan diatas, akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* sebagai akad kemitraan dalam Islam merupakan akad kerjasama antara pemilik lahan dengan pemodal yang bertujuan saling melengkapi dan menguntungkan satu sama lain, dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati bersama. Adapun subjek atau para pihak (*al-aqid*) yang ada di dalam akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* apabila diuraikan berdasarkan masing-masing akad, maka terdapat dua kategori yaitu: petani penggarap (yang juga sebagai pemilik lahan pertanian) dan pemilik modal. Para pihak yang berakad ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) KHES dapat berupa orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan maupun badan usaha, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum.²¹ Ringkasnya, dalam akad ini terdapat dua pihak yaitu Pemilik Lahan yang sekaligus sebagai Petani Penggarap, dan Pemilik modal. Adapun peran masing-masing pihak dalam akad ini yaitu: (1) Pemilik Lahan sebagai *rabbul mal* dengan modal berupa lahan pertanian dan

¹⁹Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8, No. 1, 2010, h. 2-3

²⁰Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Sleman: Deepublish, 2019), h. 22.

²¹Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Lihat juga pada Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. 4, 2020), h. 46. Dijelaskan pula pada Pasal 2 ayat (2) KHES mengenai badan usaha bahwa "badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan pailit/taflis berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

sekaligus sebagai pengelola (*mukhabir/mudharib*) dengan tenaga yang dimilikinya; (2) Pemilik Modal sebagai *shohibul mal* yakni pihak yang memberikan modal berupa bibit dan sejumlah uang untuk biaya pengelolaan lahan pertanian padi.


Sedangkan berkenaan dengan objek dalam akad (*ma'qud alaih*) dapat berupa barang atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh para pihak.²² Pada kerjasama akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* yang menjadi objek akad adalah pengelolaan lahan pertanian yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur yaitu lahan pertanian, keahlian, dan modal usaha. Pertama, lahan pertanian yaitu sarana atau tempat untuk ditanami padi. Lahan pertanian yang diperjanjikan harus merupakan lahan yang layak dan cocok untuk ditanami padi, oleh karena itu apabila lahan yang akan ditanami mengandung garam atau tanahnya selalu berlumpur tidak boleh dijadikan sebagai objek kerjasama akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah*. Lokasi dan luas lahan juga harus diketahui dengan pasti dan jelas agar tidak berpotensi menimbulkan adanya perselisihan.²³ Kedua, menyangkut keahlian, dimana petani yang dalam hal ini mengelola sendiri harus memberikan tenaga, waktu dan keahlian, sehingga mampu mengembangkan modal usaha melalui pengelolaan pertanian padi. Ketiga, yaitu modal usaha yang diserahkan oleh pemilik modal kepada petani, dalam hal ini adalah biaya untuk pengelolaan pertanian padi mulai dari pengadaan bibit, dan biaya perawatan hingga padi siap untuk dipanen. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, dapat berbentuk uang atau barang yang bisa dinilai dan tidak dalam bentuk piutang. Adapun modal yang diberikan kepada petani menjadi tanggungjawab petani untuk mengelolanya dengan baik, tugas pemilik modal dalam hal ini adalah memberikan pengawasan terhadap pengelolaan modal usaha oleh petani dan jalannya pertanian padi.

Pada hematnya bahwa dalam pola kemitraan pertanian disini, penggabungan akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah*, subjek perjanjiannya adalah petani penggarap (yang juga sebagai pemilik lahan pertanian) dengan pemilik modal. Sedangkan objek perjanjiannya adalah uang, lahan pertanian dan tenaga kerja. Model kemitraan pertanian melalui akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* ini telah menjadi alternatif bagi petani pasca terjadinya pandemi covid-19, seperti diketahui mulanya para pihak bermusyawarah mengenai kebutuhan yang diperlukan, yang dalam kesempatannya, si petani melakukan penanaman dan mengelolanya sampai siap panen dengan modal dari pihak lain. Saat waktu panen tiba, hasil panen lalu dikumpulkan menjadi satu (biasanya dikumpulkan di tempat penggilingan padi) sebelum hasil panennya dibagi, hasil kotor dari panen kemudian terlebih dahulu dikurangi untuk modal bibit yang diserahkan diawal, seperti biaya pupuk, biaya/gaji para pekerja (kalau ada) dan lain sebagainya, setelah itu baru dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Mengenai penggabungan dari kedua akad ini, yang dapat disebut dengan akad *muzara'ah bil mudharabah* atau akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* dapat dilihat pada skema berikut:

²²Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cetakan Keempat, (Jakarta, Kencana, 2016), h. 72.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 568.

Skema Akad *Muzara'ah* dengan Sistem *Mudharabah*



Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui tahapan alur dalam peneran akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* kemitraan pertanian padi, yaitu:

1. Tahap pertama para pihak yang terdiri dari petani dengan pemilik modal melaksanakan pra kontrak yang merupakan fase persiapan atau penyusunan perjanjian. Pada tahap ini para pihak dapat melakukan negosiasi atau penawaran terhadap hal-hal yang akan dicantumkan dalam akad yang akan dibuat, baik meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu, persentase keuntungan yang akan diperoleh, dan lain sebagainya yang disepakati bersama oleh para pihak. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama diantara pihak yang akan menjalin hubungan kemitraan.
2. Setelah tercapai kesepakatan bersama, pada tahap kedua akan dibuat akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah*, sebagai dasar adanya kesepakatan dan terjalannya hubungan hukum berupa kemitraan antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Modal.
3. Tahap ketiga pelaksanaan akad dalam pengelolaan lahan pertanian padi. Pada fase ini petani akan melaksanakan pengelolaan lahan padi dengan keahlian yang dimilikinya mulai dari tahap pembibitan dan penanaman padi, perawatan hingga tanaman padi selesai dipanen. Disisi lain tugas pemilik modal adalah mengawasi proses pengelolaan pertanian padi agar tidak terjadi penyimpangan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah*.

4. Tahap keempat adalah proses memanen pertanian padi, yang dalam hal ini akan dibawa ketempat penjemuran terlebih dahulu untuk dikeringkan sekaligus pembersihan dari tercampurnya rumput kedalam padi yang sudah dipanen.
5. Tahap selanjutnya ialah penjualan padi yang telah dikeringkan dan dibersihkan. Setelah padi dijual, didapatlah hasil yang kemudian akan dibagi, namun sebelum pembagian keuntungan terdapat pengurangan seperti pengembalian modal. Adapun pembagian hasil atau keuntungan bersih akan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai besaran nisbah yang telah disepakati bersama.

Mengenai proses produksi dan penyediaan serta biaya dalam melakukan aktifitas pertanian disini, penulis menyimpulkan alasan yang menjadi sebab kerjasama ini dapat terjalin, yaitu sebagaimana berikut:

1. Bagi pemilik modal

Untuk menolong petani, tentu pembagian hasil disini tidak lebih sebagai upaya untuk menuntut adanya tanggungjawab diantara kedua pihak, yang pembagiannya dilakukan secara proporsional.

2. Bagi petani

- a. Tidak lagi memiliki modal untuk melanjutkan aktifitas pertanian.
- b. Petani mau menerima permintaan dari pemilik modal, mengingat dampak pandemi justru berlaku kepada semua orang, dan sulit untuk mencari modal sebagai pinjaman.

Melihat dari alasan diatas, sistem *mudharabah* lebih nampak sebagai suatu akad, tetapi oleh karenanya berlaku dalam sektor pertanian, maka terdapat penggabungan dengan akad *muzara'ah*, keduanya justru menjadi pelengkap satu sama lain, kemudian untuk menentukan pembagian hasil yang adil bagi petani dengan pemilik modal, pembagian hasilnya tidak terlepas dari asas proporsionalitas, menyesuaikan dengan hak dan kewajiban yang berbeda dari kedua belah pihak. Berlaku kemudian akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* sebagai alternatif bagi produktifitas pertanian.

Konsep Keadilan Dalam Pola Kemitraan Pertanian Berdasarkan Asas Proporsionalitas

Pada kemitraan pertanian berdasarkan akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah*, keuntungan akan dilakukan dengan sistem bagi hasil. Besaran keuntungan masing-masing pihak ditentukan berdasarkan persentase dari perolehan keuntungan usaha. Masing-masing pihak dapat mendapat keuntungan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan perannya. Adapun seluruh aktifitas pengelolaan pertanian, mulai dari penanaman bibit hingga proses memanen padi, semua modal termasuk biaya operasional hanya berasal dari pemodal, dan petani yang menyediakan lahan pertanian hanya melakukan pengelolaan, oleh karenanya, daripada hasil yang didapat, petani lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan si pemodal. Keuntungan dalam kerjasama disini didasarkan pada usaha atau modal yang diinvestasikan. Besarnya keuntungan, berkembang dari modal yang ditanam. Tetapi pembagian hasil harus dilakukan berdasarkan presentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti.

Sebagaimana pendapat madzhab Hanafi dan Hambali, dimana perbandingan presentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap pihak tidak diperbolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut. Pengaplikasiannya dapat dilakukan melalui 2 (dua) macam pendekatan:²⁴

1. Pendekatan bagi laba (*profit sharing*), yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan laba dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

²⁴Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Adimata, 2015), h. 140.

2. Pendekatan bagi pendapatan (*revenue sharing*), yaitu perhitungan laba berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha.

Selanjutnya apabila usaha pertanian yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama oleh para pihak sesuai porsi keterlibatannya. Pada dasarnya apabila ditinjau berdasarkan kerjasama akad *mudharabah*, adanya kerugian yang diakibatkan oleh keadaan tak terduga (*force majeure*) maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pemberi modal, kecuali kerugian tersebut berasal dari kesalahan pihak pengelola.²⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menghadirkan keadilan bagi para pihak yang berkontrak, khususnya dalam pola kemitraaan pertanian, maka diperlukan suatu metode pengujian terhadap eksistensi suatu kontrak sebagai proses yang sistematis dan padu.

Keadilan sendiri pada makna pokoknya, merupakan suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan dalam hal persamarataan. Persamaan hak dapat dipandang sebagai suatu hak atau unit atau wadah yang setara dan sama. Hal ini pula yang dapat menunjukkan bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan hak memberi setiap orang apa yang merupakan haknya sesuai dengan kemampuan serta prestasi yang telah dicapainya.²⁶ Keterkaitannya dengan sistem bagi hasil antara pemodal dengan petani dalam pola kemitraan pertanian, didalamnya keadilan telah didistribukan melalui porsi hak dan kewajibannya secara proporsional. Terlihat bahwa pemodal menyerahkan modal berupa uang untuk pembelian bibit sekaligus biaya perawatan, sedangkan dipihak petani menyediakan lahan untuk dikelola sekaligus tenaga untuk merawat tanaman padi hingga musim panen tiba. Sehingga dalam pembagian hasilnya juga didasarkan dengan kemampuan haknya sekaligus prestasi yang telah dicapai secara proporsional. Hal tersebut juga sesuai dengan keadilan berdasarkan pandangan dari Aristoteles mengenai keadilan "*distributief*", yaitu keadilan yang memberikan porsi menurut prestasinya kepada tiap orang.²⁷

Distribusi keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban inilah yang menjadi inti dari asas proporsionalitas, meliputi seluruh tahapan kontrak, baik pada tahapan prakontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas dalam akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* dapat diukur, melalui pendekatannya, pendekatan *substantive*, yang menekankan pada kandungan atau substansi serta pelaksanaan kontrak. Dalam keberlakuannya, fungsi asas proporsionalitas menunjukkan pada karakter kegiatan yang '*operasional dan implementatif*' dengan tujuan mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh para pihak, demikian fungsi asas proporsionalitas, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak disini, yang meliputi:

1. Dalam tahap pra-kontrak asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara *fair*. Sehingga atas dasar ini penilaian terhadap adanya iktikad baik merupakan hal yang esensial dalam mewujudkan negosiasi yang baik.
2. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsional menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan / mengatur / menyepakati proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara *fair*.
3. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsional menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak.
4. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental (*fundamental breach*) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekadar hal-hal yang

²⁵Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 81.

²⁶Itok Dwi Kurniawan Pranoto, *Urgensi Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja Kontruksi sebagai Antisipasi Terjadinya Sengketa*, *Journal of Privat Law*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2013, h. 89.

²⁷L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1996), h. 11-12.

sederhana/kesalahan kecil (*minor important*). Oleh karena itu pengujian melalui asas proporsionalitas sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausula kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.

Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang *fair*. Berdasarkan asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan, maka tujuan para pihak yang berorientasi pada keuntungan akan terwujud apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional. Keadilan dalam akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* berdasarkan asas proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan-matematis (*equilibrium*), akan tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara adil.²⁸

Asas proporsionalitas menekankan adanya pembagian yang berdasar pada sifat kepatuhan dan kepatantasan. Atas dasar tersebut, maka sekalipun nampak pembagian hasil yang tidak sepadan, namun dalam pola kemitraan pertanian sudah dapat dikatakan berbanding lurus dengan kriteria dasar dari asas proporsionalitas, suatu pembagian yang patut secara proporsional. Aspek kepatuhan dan kepatantasan inilah yang menjadikan asas proporsionalitas lebih menekankan dimensi kualitatif dibandingkan dengan dimensi kuantitatif. Disatu sisi, dengan penekanan pada dimensi kualitatif, terdapat asumsi bahwa ada kelemahan dalam asas proporsionalitas karena sifatnya yang menekankan dimensi kualitatif sehingga aspek kepastian hukum berpotensi terabaikan atau setidaknya tidaknya menimbulkan terjadinya disparitas dalam penerapan asas proporsionalitas. Namun demikian, keadilan hukum sendiri juga tidak dapat dimaknai secara mutlak untuk menyamakan semua perlakuan atau memberikan kepada setiap orang terkait hal yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembagian keuntungan dalam kegiatan pola kemitraan pertanian telah adil, sebab terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam pembahasan maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Konsep kerjasama akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* dalam pola kemitraan pertanian merupakan penggabungan dua akad atau multi akad (*hybrid contract/ al-uqud al-murakkabah*) yang diperbolehkan dalam Islam, dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini berdasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa semua kegiatan muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Keadilan dalam akad *muzara'ah* dengan sistem *mudharabah* pada kerjasama padi terletak pada pembagian hak dan kewajiban para pihak, yang dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik, dalam hal ini yaitu petani yang memiliki modal berupa tanah pertanian dan keahlian untuk mengelola padi mendapat manfaat dan menghasilkan keuntungan dari terjalinnya hubungan kemitraan dengan pemilik modal. Keadilan dalam akad ini juga dapat dilihat dari pembagian hasil, yang mana telah sesuai dengan asas proporsional, sehingga pembagian hasil walau tidak sama tetapi menunjukkan sisi keadilannya dengan penyesuaian terhadap perjanjian yang sudah dijalin atau disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

²⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 84.

Buku

- Burhanudin, Nanang. (2010). *Kitab Muamalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Fiqih Al-Qur'an) Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*. Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani.
- Hasanah, Neneng Nur. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Adimata.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2016). *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cetakan Keempat. Jakarta, Kencana.
- Nazir, Habib dan M. Hasanuddin. (2004). *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit.
- Purnamasari, Irma Devita. (2011). *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahmin. (2006). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wahid, Nur. (2019). *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Sleman: Deepublish.

Artikel Jurnal

- Fadjar, Abdul Mukhtie. (2008). Poligami dan Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 4(4), 2-15.
- Atmadja, Dewa Gede. (2018). Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum, *Kertha Wicaksana* 12 (2).
- Abidin, M. Zainul. (2021). Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian", *Indonesian Treasury Review* 2: 117-138.
- Masse, Rahman Ambo. (2010). Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum*, 8 (1).
- Pranoto, Itok Dwi Kurniawan. (2013). Urgensi Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja Kontruksi sebagai Antisipasi Terjadinya Sengketa, *Journal of Privat Law*, 2 (2).
- Wahed, Mohammad. (2015). Pengaruh Luas Lahan, Produksi, Ketahanan Pangan dan Harga Gabah Terhadap Kesejahteraan Petani Padi di Kabupaten Pasuruan, *Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1: 64-74

Website

- Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diambil Juni 2, 2023, *HM.4.6/430/SET.M.EKON.3/08/2022*.
- Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Diambil Juni 2, 2023, dalam laman <http://lipi.go.id/berita/minat-bertani-generasi-muda-menurun-indonesia-terancam-krisis-petani/10836>